BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

b. bahwa guna memberikan arah, landasan dan tolok ukur penilaian untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diperlukan landasan yuridis Standar Kompetensi dan kualifikasi jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Siak.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon II pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak.

10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

11. Kualifikasi adalah kriteria dasar yang dimiliki oleh seorang pejabat pimpinan tinggi pratama berupa tingkat dan spesialisasi pendidikan, pangkat atau golongan, pengalaman kerja atau jabatan, dan kriteria lainnya sesuai kebutuhan jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. uji kesesuaian (*job fit*) adalah metode rotasi Pegawai ASN dengan cara melakukan uji kesesuaian dalam jabatan setingkat atau eselon yang sama.

13. seleksi terbuka adalah metode pemilihan Pegawai ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui penilaian yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel dengan mengedepankan persyaratan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lainnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, asal daerah, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, yang tata caranya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. kompetensi sosial kultural adalah persyaratan kompetensi tambahan yang diperlukan untuk jenis jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu yang ada hubungannya dengan pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan peran serta masyarakat.

15. verifikasi dokumen adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan seperti berupa ijazah, surat keputusan, surat keterangan, sertifikat, surat tanda lulus, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi minimal pada jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud standar kompetensi dan kualifikasi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah sebagai tolok ukur penilaian dalam rangka promosi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui uji kesesuaian *(job fit)* dan seleksi terbuka.

Pasal 4

Tujuan standar kompetensi dan kualifikasi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif, dan akuntabel dalam melakukan penilaian uji kesesuaian *(job fit)* dan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 5

(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara uji kesesuaian *(job fit)* dan seleksi terbuka di kalangan Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.
(2) Aparatur Sipil Negara dapat dipromosikan atau diangkat pada jabatan pimpinan tinggi pratama apabila telah memenuhi persyaratan standar kompetensi dan kualifikasi.

(3) Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kompetensi manajerial :
1. mampu memimpin dan mempengaruhi *(leadership);*
2. mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat *(problem solving and decision making)*;
3. mampu berfikir analitis dan strategis *(strategic thinking)*;
4. mampu berfikir sistemik *(sistem thinking);*
5. mampu membangun kerjasama *(relationship building);*
6. bertanggung jawab *(responsibility);*
7. mampu mengatasi tekanan atau tenang *(serenity);*
8. perencanaan dan pengorganisasian *(planning and organizing*);
9. konsisten *(consistent);*
10. inisiatif *(inisiative);*
11. kreatif dan inovatif *(developing and creative);* dan
12. fleksibel *(fleksibility).*

b. kompetensi teknis :
1. menguasai regulasi-regulasi terkait dengan urusan yang ditangani;
2. mampu merumuskan visi dan misi organisasi dengan jelas;
3. mampu menyusun program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi organisasi;
4. mengidentifikasi/menganalisis permasalahan dan memberikan solusinya;
5. memahami tugas dan fungsi organisasi dan jabatan terkait;
6. memahami indikator kinerja utama organisasi;
7. memahami prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima;
8. mampu mengidentifikasi potensi daerah yang bisa dikembangkan pada bidang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/pendapatan daerah;
9. memahami ruang lingkup atau link koordinasi organisasi;
10. menguasai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
11. menguasai tentang manajemen risiko;
12. menguasai prinsip-prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kinerja;
13. menguasai prinsip-prinsip koordinasi, membangun kerjasama dan menjalin kemitraan;
14. menguasai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
15. menguasai struktur dan tata kelola anggaran secara makro;
16. menguasai pendayagunaan SDM atau kepegawaian;
17. menguasai tata kelola barang milik daerah;
18. mampu mendayagunakan teknologi informasi dalam bidang terkait; dan
19. mampu berinovasi/membuat terobosan.

c. kompetensi sosial kultural :
1. memiliki wawasan kebangsaan berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya;
2. mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah;
3. memahami karakteristik budaya dan kearifan lokal masyarakat yang menjadi sasaran program organisasi;
4. memahami manajemen konflik; dan
5. mampu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan baik.

(4) Penilaian persyaratan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui metode penilaian uji kompetensi *(assesment center)* atau metode penilaian lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

(5) Penilaian persyaratan standar kompetensi teknis dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui metode tertulis dan wawancara sesuai dengan peraturan perundangan.

(6) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. pendidikan minimal Sarjana (S1/D.IV) dengan mengutamakan spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
   b. pangkat atau golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/b) dan atau satu tingkat di bawah pangkat dasar.
   c. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural Eselon III minimal selama 2 (dua) tahun di dua tempat yang berbeda, dan untuk jabatan fungsional tertentu setingkat madya;
   d. minimal telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III (SPAMA);
   e. diutamakan memiliki bukti keahlian teknis fungsional yang relevan;
   f. diutamakan memiliki pengalaman bekerja dalam bidang teknis terkait minimal 3 (tiga) tahun;
   g. mendapat penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
   h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat; dan
   i. tidak sedang berstatus sebagai tersangka/terdakwa/terpidana.

(7) Penilaian persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara administratif melalui verifikasi dokumen.

Pasal 6

(1) Standar kompetensi dan kualifikasi dapat juga digunakan sebagai tolok ukur evaluasi untuk bahan pertimbangan mutasi, demosi/penurunan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama serta sebagai dasar penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Penyusunan standar kompetensi setiap jenis jabatan dijabarkan oleh tim penyusunan standar kompetensi jabatan.

(3) Penjabaran lebih lanjut tentang standar kompetensi manajerial jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 36